

**Perlindungan Hak Ekonomi Pemegang Hak Cipta Video Klip dalam
Kegiatan Usaha Komersil Rumah Karaoke Ditinjau dari Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
(Kasus Inul Vista Melawan Label Musik Nagaswara)**

Economic Right Protection for The Holder of Video Clip Copyright In The Field of
Home Karaoke Commercial Business Based On Act Number 28 Year 2014 On
Copyright

(Case Study : Inul Vista Against Nagaswara Music Label)

¹Rangga Nugraha, ²Hj. Tatty Aryani Ramli, S.H.,M.H.

^{1,2}*Prodi Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,*

Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116

email: ¹cech_chelsealoverz@yahoo.com

Abstrak. Video clip is the object of copyright. Holders of video clip copyright has the exclusive right in the object, it means the copyright holders is the one who can monopolizes the object. Article 9 paragraph (1) act no. 28 year 2014 on copyright declare that one of the economic copyright holders is to announcement and distribution. To protect the right of economic copyright holders on the use of video clip, home karaoke should use official video clip. There should have been the license agreement between home karaoke with cml who have got power to draw royalty. In fact there are still many home karaoke who do not licensed, so that mechanism to protect the copyright of video clip not been able to apply in accordance with the act copyright no. 28 year 2014 on copyright and the ministerial decree law and human rights the republic of indonesia no. hki.2-ot.03.01-05 regulation on licenses operational institutions collective management. The consideration of the judge stating the action of home karaoke which use video clip who were uploaded of social media youtube is as a transgression of moral and it is not in accordance with the provisions of act No. 24 Year 2014 on copyright. It is more suitable as violation of the economic right. This research adopting juridical normative, to the specifications research used is descriptive analysis, a research phase done to the study literature, and to analyze data use the method normative qualitative. The results of the study showed that rights protection mechanism economic copyright holders video clip in the house karaoke is in line with act no. 28 year 2014 on copyright, because the doubling of video clip copyright in business activities of home karaoke should be carried out through the license agreement between home karaoke and institutions collective management. Based on case of inul vista against music label nagaswara, the announcement of not official video clip who were uploaded from you tube is a violation of the economic right.

Keywords: License, LMK, Economic Right, Video Clip

Abstrak. Video klip merupakan objek hak cipta. Pemegang hak cipta video klip mempunyai hak eksklusif pada objek tersebut, yang artinya pemegang hak cipta tersebut satunya yang dapat memonopoli objek tersebut. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta salah satu hak ekonomi pemegang hak cipta adalah melakukan pengumuman dan pendistribusian. Untuk menjamin hak ekonomi pemegang hak cipta atas penggunaan video klip, rumah karaoke harus menggunakan video klip official. Oleh karena itu, perlu adanya perjanjian lisensi antara rumah karaoke dengan LMK yang sudah mendapat kuasa untuk menarik royalti. Pada kenyataannya masih banyak rumah karaoke yang tidak berlisensi, sehingga mekanisme perlindungan hak cipta video klip tidak dapat berjalan sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor HKI.2-OT.03.01-05 Tentang Izin Operasional Lembaga Manajemen Kolektif. Pertimbangan hakim yang menyatakan tindakan rumah karaoke menggunakan video klip yang diunggah dari media sosial youtube sebagai pelanggaran moral tidak berkesesuaian dengan ketentuan UUHC. Tindakan itu lebih tepat sebagai pelanggaran hak ekonomi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, tahap penelitian dilakukan dengan studi kepustakaan, dan untuk menganalisis data menggunakan metode normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme perlindungan hak ekonomi pemegang hak cipta video klip di dalam rumah karaoke telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, karena pengumuman dan penggandaan karya

ciptanya video klip dalam kegiatan usaha rumah karaoke harus dilakukan melalui perjanjian Lisensi antara Rumah Karaoke dan Lembaga Manajemen Kolektif. Melihat kasus Inul Vista melawan Label Musik Nagaswara, pengumuman video klip bukan official yang diunggah dari youtube merupakan pelanggaran hak ekonomi.

Kata kunci : Lisensi, LMK, Hak Ekonomi, Video Klip.

A. Pendahuluan

Bisnis rumah karaoke merupakan alternatif baru dalam dunia hiburan, sehingga masyarakat kini tidak perlu lagi mengunjungi pertunjukan-pertunjukan musik live atau pertunjukan yang sering disiarkan di dalam film-film. Penikmat lagu kini tidak perlu memiliki koleksi-koleksi video lagu secara pribadi, karena di dalam rumah karaoke kini masyarakat dapat menikmati lagu-lagu beserta video klipnya tanpa perlu mengeluarkan dana yang besar. Selain itu, rumah karaoke juga membantu masyarakat agar masyarakat diberi kemudahan untuk bersosialisasi dengan masyarakat lainnya sehingga bisnis karaoke tersebut selain digunakan untuk tempat bernyanyi, tempat tersebut sering digunakan untuk tempat berkumpul bagi teman atau keluarga.

Kegiatan usaha komersial, pengunjung diharuskan membayar sejumlah biaya sesuai tarif untuk waktu tertentu agar dapat bernyanyi dari lagu-lagu yang telah disediakan Rumah karaoke melakukan dalam bentuk video klip. Dalam mengoperasikan kegiatan rumah karaoke, pelaku usaha rumah karaoke harus menyiapkan video klip lagu resmi yang terdiri dari beberapa jenis musik atau genre dari musik tersebut.

Dalam penyelenggaraan rumah karaoke, ada pihak yang mewakili pemegang hak cipta video klip untuk mengawasi dan menarik royalti secara kolektif yaitu LMK. Hal ini menyebabkan penting sekali dalam mekanisme pendistribusi video klip lagu-lagu di rumah karaoke dilaksanakan sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku. Setiap video klip yang didistribusikan kepada rumah karaoke untuk diputar dan diumumkan, pemegang hak cipta video klip berhak mendapatkan hak ekonominya berupa royalti.

Tempat hiburan berupa rumah karaoke mendapatkan lagu atau video klip itu dari suatu LMK (Lembaga Manajemen Kolektif) yang mempunyai kewenangan untuk mendistribusikan lagu atau video klip. Di Indonesia kewenangan itu diberikan kepada WAMI (Wahana Musik Indonesia). Video klip yang didistribusikan melalui lembaga ini merupakan video klip official/ resmi, karena dengan menggunakan video klip resmi, akan adanya kepastian hukum baik bagi rumah karaoke maupun pemilik lagu atau video klip. Dalam hal ini pencipta dan pemegang hak terkait yaitu label musik.

Beberapa peraturan yang digunakan untuk melindungi video klip sebagai objek hak cipta dan hak terkait yaitu label antara lain adalah Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor HKI.2-OT.03.01-05 Tentang Izin Operasional Lembaga Manajemen Kolektif. Melalui peraturan-peraturan tersebut, pihak-pihak seperti label musik, LMK, dan pelaku usaha rumah karaoke akan mendapatkan perlindungan hukum dan dijamin kepastian hukumnya. Oleh karena itu, pendistribusian video klip official/ resmi hanya akan diberikan kepada rumah karaoke yang berlisensi.

Kondisi faktual yang terjadi, banyak ditemukan rumah karaoke tidak berlisensi, sehingga data operasional usaha rumah karaoke tersebut tidak mendapat distribusi video klip dari lembaga manajemen kolektif. Kemajuan teknologi dan informasi dapat memudahkan pelaku usaha untuk menggunakan video klip umum yang dipublikasikan oleh media sosial salah satunya youtube. Penggunaan video klip seperti ini selain melanggar aturan perijinan juga merupakan pelanggaran terhadap hak ekonomi video

klip berlisensi khusus kegiatan usaha komersial. Permasalahannya rumah karaoke disini merupakan usaha komersil, maka video klip yang digunakan harus sesuai dengan ketentuan yaitu video klip official resmi harus dari WAMI.

Inul Vista dikabarkan telah mengumumkan video klip lagu-lagu yang bukan merupakan video klip official/ resmi dalam kegiatan komersil. Terdapat beberapa lagu-lagu yang diputar bukan merupakan video klip resmi yang tercatat dan didistribusikan oleh lembaga kolektif. Rumah karaoke Inul Vista menggunakan video klip lagu yang sama yang diambil dari media sosial tidak berbayar yang bernama youtube. Cara tersebut dapat merugikan bagi Label Musik Nagaswara sebagai pemegang hak cipta dari video klip, karena untuk pendistribusian atau penarikan royalty tidak berjalan dengan baik. Padahal hak bagi pemegang hak cipta dari video klip tersebut adalah hak eksklusif yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi.

Atas tindakan tersebut pihak dari Inul Vista digugat dengan Pasal 2 Ayat (1), Pasal 49 Ayat (1) dan pasal 72 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Dalam sengketa ini hakim memberikan pertimbangan hukum yang cukup mengejutkan, pihak Inul Vista malah diputus bebas dengan pertimbangan bahwa tindakan dari rumah karaoke tersebut hanya dianggap sebagai pelanggaran hak moral.

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara atau sengketa antara Inul Vista melawan Label Musik Nagaswara telah menimbulkan keberatan bagi pihak Nagaswara. Label Musik Nagaswara menganggap bahwa pengumuman video klip non official/ bukan resmi oleh rumah karaoke merupakan pelanggaran hak ekonomi yang dapat diberikan sanksi ganti rugi. Hak moral yang menjadi landasan atau pertimbangan hakim dalam membebaskan pihak Inul Vista dari sengketa atau tuntutan perlu dikaji lebih dalam, mengingat pelanggaran hak moral dengan pelanggaran hak ekonomi memiliki substansi yang berbeda.

B. Landasan Teori

Hak cipta adalah hak kebendaan yang bersifat eksklusif bagi seorang pencipta atau penerima hak atas suatu karya atau ciptaanya di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Hak cipta juga sekaligus memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi pemanfaatan, dan mencegah pemanfaatan secara tidak sah atas suatu ciptaan. Mengingat hak eksklusif itu mengandung nilai ekonomis yang tidak semua orang bisa membayarnya, maka untuk adilnya hak eksklusif dalam hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas.

Hak Eksklusif dalam hal ini dijelaskan bahwa hak eksklusif adalah hak yang diperuntukan bagi pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta. Pemegang hak cipta yang bukan pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi. Hak eksklusif suatu pencipta terdiri dari:

1. Hak Moral

Hak moral adalah hak eksklusif pencipta yang berisi larangan bagi pihak lain untuk mengadakan perubahan atas karya kreatifitasnya. Hak moral ini tidak bisa dialihkan kepada siapa pun karena hak ini bersifat pribadi. Sifat pribadi dalam hak moral ini lebih cenderung pada nama baik, kemampuan, dan integritas pencipta.

Dalam konfigurasi hukum, hak moral mencakup dua hal besar, yaitu hak paterniti atau right of paternity yang esensinya mewajibkan nama pencipta disebut atau dicantumkan dalam ciptaan. Hak ini juga berlaku sebaliknya, yaitu meminta untuk tidak dicantumkan namanya atau dipertahankan penggunaan

nama samarannya. Hak lainnya dikenal dengan *right of integrity*, yang jabarannya menyangkut segala bentuk sikap dan perilaku yang terkait dengan integritas atau martabat pencipta. Dalam pelaksanaannya, hak tersebut diekspresikan dalam bentuk larangan untuk mengubah, mengurangi, atau merusak ciptaan yang dapat menghancurkan integritas penciptanya. Pada prinsipnya, ciptaan harus tetap utuh sesuai dengan aslinya.

Sesuai dengan sifat manunggal hak cipta dengan penciptaannya, dari segi moral seseorang atau badan hukum tidak diperkenankan untuk melakukan perubahan terhadap sesuatu hasil karya cipta, baik itu mengenai judul, isi, apalagi penciptanya. Hal demikian dapat dilakukan apabila mendapat izin dari si pencipta atau ahli warisnya jika pencipta meninggal dunia. Dengan demikian, pencipta atau ahli warisnya saja yang mempunyai hak untuk mengadakan perubahan pada ciptaan-ciptaannya untuk disesuaikan dengan perkembangan. Meskipun demikian, jika pencipta tidak dapat melaksanakan sendiri penyesuaian karya ciptanya dengan perkembangan, hal itu dapat dialihkan kepada pihak lain dengan izin penciptanya untuk melaksanakan pekerjaannya. Ketentuan-ketentuan dari hak moral, yaitu bahwa pencipta dari suatu hak cipta memiliki hak untuk dicantumkan namanya dalam ciptaannya, mengubah ciptaannya, mencegah bentuk distorsi atau perusakan yang akan merusak reputasi dan apresiasi pencipta.

2. Hak Ekonomi

Hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas kekayaan intelektual. Pencipta atau penemu mempunyai hak yang sifatnya eksklusif hanya untuk dirinya atau orang lain yang mendapat izin dari pencipta atau penemu untuk bisa mengeksploitasi nilai ekonomi dari ciptaan tersebut.

Dalam pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, hak ekonomi dari pencipta ataupun pemegang hak cipta terdiri dari: penerbitan, penggandaan, penerjemahan, pengadaptasian, pendistribusian, pertunjukan, pengumuman, komunikasi ciptaan, dan penyewaan ciptaan.

Berbicara mengenai hak cipta sebagai hak kebendaan yang dapat bergerak, hak eksklusif dari objek tersebut dapat dialihkan melalui perjanjian. Perjanjian tersebut dilakukan melalui perjanjian lisensi, perjanjian lisensi dibuat karena menurut pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta bahwa pemegang hak cipta dapat dialihkan berdasarkan perjanjian tertulis. Perjanjian lisensi tersebut dilakukan oleh LMK dan Rumah karaoke. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor HKI.2-OT.03.01-05 Tentang Izin Operasional Lembaga Manajemen Kolektif bahwa LMK dapat melakukan perjanjian lisensi harus mendapatkan izin operasional untuk menarik royalti atas pendistribusian video dan LMK juga telah mendapat kuasa dari pemegang hak cipta untuk mendistribusikan video klip tersebut. Dengan adanya perjanjian lisensi yang dibuat oleh LMK dan rumah karaoke, maka kepentingan pemegang hak cipta untuk mendapatkan royalti dapat terpenuhi.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor HKI.2-OT.03.01-05 Tentang Izin Operasional Lembaga Manajemen Kolektif, sekarang Lembaga Manajemen Kolektif mempunyai kewenangan untuk mewakili pemegang hak cipta untuk menarik royalti terhadap lagu-lagu yang disertai video klip

official dalam rumah karaoke. Oleh karena itu, rumah karaoke yang ingin menggunakan video klip *official* perlu membuat perjanjian lisensi karena, dengan demikian mekanisme pendapatan hak ekonomi berupa royalti dapat berjalan dengan baik.

Kim Sun Ku selaku bos dari PT Inul Vista dinyatakan bebas pada perkara sengketa antara Inul Vista dengan Label Musik Nagaswara, karena telah melakukan pengumuman video klip bukan *official* yang diunggah dari *youtube*. Hakim mengatakan tindakan yang dilakukan Inul Vista mengunggah video klip dari *youtube* merupakan pelanggaran hak moral, padahal pelanggaran moral itu hanya berupa pencantuman nama pencipta atau mengubah ciptaannya. Inul Vista telah melakukan pengumuman video klip bukan *official* pada rumah karaokenya, dimana pengumuman tersebut merupakan bagian dari pelanggaran dari hak ekonomi.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Hak cipta video klip dalam kegiatan usaha komersil rumah karaoke sudah dilindungi sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, karena pengumuman dan penggandaan karya cipta video klip dalam kegiatan usaha rumah karaoke harus dilakukan melalui perjanjian Lisensi antara Rumah Karaoke dan Lembaga Manajemen Kolektif. Perjanjian lisensi itu dilakukan agar Rumah Karaoke dapat menggunakan video klip *official* resmi dari Label Musik sebagai pemegang hak cipta video klip.
2. Gugatan sengketa video klip di rumah karaoke tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 karena tidak diajukan ke Pengadilan Niaga. Pertimbangan hakim dalam memutuskan sengketa ini tidak sesuai karena pihak inul vista mengumumkan video klip yang bukan *official* dalam usaha rumah karaoke. Melakukan pengumuman video klip *official* merupakan bagian hak ekonomi pemegang hak cipta, bukan merupakan pelanggaran hak moral.

E. Saran

1. Saran Teoritis
 - a. Perlindungan hak ekonomi terhadap pemegang hak cipta video klip menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta harus lebih diperhatikan lagi, sehingga banyak pelaku usaha rumah karaoke yang menghargai para pencipta video klip dengan melaksanakan prosedur prosedur yang telah tertera di dalam bab 3 yang didalamnya melaksanakan perjanjian lisensi dengan LMK dan bagi pencipta atau pemegang hak cipta pun dapat terlindungi baik hak moral maupun hak ekonominya.
 - b. Seharusnya setiap gugatan sengketa mengenai hak cipta seharusnya diajukan ke Pengadilan Niaga. Hakim juga dalam pengadilan tersebut harus benar benar mempertimbangkan putusannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
2. Saran Praktis
 - a. Apabila perjanjian lisensi telah dilaksanakan antara Rumah Karaoke dengan Lembaga Manajemen Kolektif seharusnya, pihak dari Label Musik harus segera memberikan lagu-lagu beserta video klip *official*. Hal tersebut dilakukan agar hak dan kewajiban dari pemberi lisensi atau penerima lisensi dapat terpenuhi.
 - b. Dalam memutuskan suatu sengketa mengenai hak cipta, hakim harus

benar-benar mengetahui antara pelanggaran hak moral dan hak ekonomi.
Bahwa hak ekonomi dan hak moral memiliki substansi yang berbeda.

Daftar Pustaka

1. Sumber Buku:

- Bernard Nainggolan, Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif, PT.Alumni, Bandung, 2011.
- Tim Lindsey, et.al, Hak Kekayaan Intelektual, PT.Alumni, Bandung, 2011.
- Muhamad Djumhana, Djubaedillah, Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, dan Praktiknya), PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Eddy Damian, Hukum Hak Cipta, P.T.Alumni, Bandung, 2014, hlm.24.
- Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan, PT. Alumni, Bandung, 2013.
- Kaelan, Pendidikan Pancasila, Paradigma, Yogyakarta, 2014.
- Agus Sardjono, Membumikan HKI di Indonesia, PT Alumni, Bandung, 2006.
- Haris Munandar, Sally Sitanggang, Megenal HAKI (Hak Kekayaan Intelektual), Esensi Erlangga Group, Jakarta, 2011.
- Elyta Ras Ginting, Hukum Hak Cipta Indonesia, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Henry Soelistyo, Hak Cipta Tanpa Hak Moral, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Golkar Pangarso, Penegakkan Hukum Perlindungan Ciptaan Sinematografi, PT.Alumi, Bandung, 2015.
- Syarifuddin, Perjanjian Lisensi dan Pendaftaran Hak Cipta, PT Alumni, Bandung, 2013.
- Gatot Supramono, Hak Cipta dan Aspek- Aspek Hukumnya, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.

2. Peraturan Perundang-Undangan :

- Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
- Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Standar Usaha Karaoke.
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Permohonan Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual.
- Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: HKI.2-OT.03.01-03 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Tarif Royalti Untuk Rumah Bernyanyi (Karaoke) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Universal Declaration Of Human Rights.